PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PUSAT KAJIAN HALAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

DENGAN

DINAS PEETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 56/Un.21/PUKAHA/KP.03/08/2023
Nomor : 500.7/ 3544 /DPKH-VI

TENTANG
ANALISIS LABORATORIUM TERHADAP KEHALALAN PRODUK

Pada hari ini **Senin**.tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di **Samarinda** , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Devi Kasumawati, M.H.**
Kepala Pusat Kajian Halal Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, berkedudukan di Jalan H.A.M. Rifaddin Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Fahmi Himawan, S.T., M.T**
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Bhayangkara No. 54 Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Pusat Kajian Halal UINSI Samarinda, mempunya tugas dalam pengembangan studi dan sertifikasi halal.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; Jo. PP 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis.

Bedasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama untuk analisis laboratorium terhadap kehalalan produk dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
BENTUK KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama analisis laboratorium terhadap kehalalan produk dan menunjuk UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Laboratorium pengujian terakreditasi untuk produk halal yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

(2) **PIHAK PERTAMA** akan merujuk sampel produk yang akan dilakukan analisis laboratorium kepada **PIHAK KEDUA**, dimana **PIHAK KEDUA** akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan analisis laboratorium sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA** dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Sepakat Mengadakan Kerjasama dalam Hal Mendukung Jaminan Produk Halal.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah tercapainya komitmen antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam penjaminan produk halal.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kerjasama dalam analisis laboratorium terhadap kehalalan produk;
(2) Produk makanan dan minuman.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Sampel yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa bahan yang siap diperiksa;
(2) Sampel yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus memenuhi persyaratan pengiriman sampel yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
(3) Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus dilengkapi dengan :
   a. Identitas sampel
   b. Jenis analisa
   c. Tanggal dan waktu pengambilan sampel
   d. Jenis sampel (segar/beku)
   e. Volume sampel (250 gr atau ml)
   f. Kondisi sampel (segar/beku)
(4) Apabila sampel yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi persyaratan, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
   a. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang sampel tidak lengkap. **PIHAK PERTAMA** akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
   b. Menolak sampel dengan kondisi tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Penolakan atas sampel harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.
   c. Waktu penerimaan sampel oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
      1. Hari Senin s.d Kamis : pukul 08.00 s.d 16.00 WITA
      2. Hari Jumat : pukul 08.00 s.d 11.30 WITA
      3. Hari Minggu/ libur (disesuaikan dengan kesepakatan).

(5) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengambilan sampel dengan biaya operasional dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**;
(6) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan/ mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.
(7) Apabila terjadi kendala teknis pada **PIHAK KEDUA**, maka wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 x 24 jam.

Pasal 5
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas sampel dan hasil analisis laboratorium.

(1) **PIHAK KEDUA** memastikan adanya perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan **PIHAK PERTAMA**, termasuk prosedur untuk melindungi penyimpanan dan penyampaian hasil analisis laboratorium. Data-data pengujian dan hasil uji sepenuhnya adalah milik **PIHAK KEDUA** hanya untuk keperluan dinas dan **PIHAK PERTAMA**, kecuali yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

(2) **PIHAK KEDUA** membuka kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat berkomunikasi, baik dalam bentuk saran, pendapat serta interpretasi dalam masalah teknis maupun non teknis. Komunikasi dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi manajemen maupun teknis secara langsung ataupun melalui kotak saran yang tersedia.

Pasal 6
LAPORAN HASIL ANALISIS LABORATORIUM

(1) **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan sertifikat hasil analisis laboratorium dalam bentuk atau tampilan sesuai dengan format baku yang telah ditentukan **PIHAK KEDUA**. Setiap Sertifikat hasil analisa harus mencakup sekurang-kurangnya informasi berikut :

a. Judul Sertifikat hasil analisis laboratorium.
b. Nama dan alamat **PIHAK KEDUA.**
c. Identifikasi unik yang berupa nomor seri serta identifikasi setiap halaman yang memastikan halaman tersebut diakui sebagai bagian dari Sertifikat.
d. Nama dan alamat **PIHAK PERTAMA**.
e. Metode analisa yang digunakan.
f. Tanggal penerimaan sampel yangdianalisis dan tanggal pengujiannya.
g. Hasil uji dengan satuan yang terukur.
h. Nama fungsi dan tanda tangan dari orang yang mengesahkan Sertifikat.
i. Dicantumkan suatu pernyataan bahwa Sertifikat tidak boleh digandakan sebagian isinya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
j. Hasil uji hanya berlaku untuk sampel yang dianalisis.

(2) Sertifikat hasil analisis laboratorium akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah sampel diterima.

Pasal 7
TARIF PEMERIKSAAN

(1) **PIHAK KEDUA** memberlakukan tarif pemeriksaan laboratorium dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum.

(2) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan tarif pemeriksaaan laboratorium dengan membuat surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.

(3) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak menyetujui perubahan tarif (sebagaimana di atur dalam ayat 2 pasal ini) dan antara **PARA PIHAK** tidak tercapai kesepakatan mengenai hal ini, maka perjanjian ini menjadi putus dan berakhir dengan sendirinya. Pemutusan perjanjian kerjasama ini tidak serta merta menghapus segala kewajiban yang belum terselesaikan.

Pasal 8
TATA CARA PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA akan membayar semua pemeriksaan analisis laboratorium pada saat penyerahan sampel kepada **PIHAK KEDUA** melalui virtual akun dan transaksi elektronik.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat.

(2) Apabila **PARA PIHAK** ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.

(3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

(4) Berakhirnya masa berlaku perjanjian kerjasama ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terealisasikan.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

(1) **PARA PIHAK** pihak sepakat apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan *force majeure*, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

(2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sehingga tidak memungkinkan **PARA PIHAK** melanjutkan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2) Dalam hal masih belum didapat penyelesaian pada ayat (1), maka akan diselesaikan melalui jalur hukum pada Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 12
LAIN-LAIN

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan di selesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah *addendum* yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
METERAI TEMPEL 10000 2FD96AKX701591604	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Devi Kasumawati, M.H.	**Fahmi Himawan, ST., M.T**

UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA